



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI APBD 2020 DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISAESA 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disaeasa 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Yapen cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disaesa 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disaesa 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaesa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar organisasi perangkat daerah dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (Refocusing) dan perubahan aloksi anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi APBD 2020 dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disaesa 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;

Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua
Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 32712

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) serta pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI APBD 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA-VIRUS DISEASE (COVID-19)

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
15. Corona Virus Disaesa 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respirator Syndrome-Corona Vints-2.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk

- a. Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (Refocusing); dan/ atau
- b. Melakukan perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai.

BAB II REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk menunjang percepatan Penanganan Covid-19.
- (2) Dalam menunjang percepatan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19.
- (3) Refocusing Kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga di PD terkait.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 5

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap :

- a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja modal yang kurang prioritas;
- c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaann masyarakat di kelurahan;
- d. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, pengadaan pakaian dinas atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- f. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB II PENGUNAAN ANGGARAN

Pasal 6

Penggunaan belanja langsung pada beberapa PD terkait guna Percepatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Penggunaan belanja tidak terduga Percepatan penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk :

- a. penanganan kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi;
- c. penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial; dan

Pasal 8

Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanganan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan antara lain :
 1. berupa barang pelindung diri ;
 2. barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, (masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet);
 3. alat Pelindung masyarakat berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, hand sprayer, dan
 4. penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain:
 1. kamar isolasi;
 2. tempat tidur pasien;
 3. rapid test kit;
 4. ventilator,
 5. alat uji deteksi Covid-19;

6. toilet;
7. rumah karantina/ isolasi;
8. pos Covid diperbatasan; dan
9. penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial antara lain:
 1. dokter dan tenaga perawat yang baru lulus Pendidikan; atau
 2. tenaga kesehatan/ medis lainnya.
 3. memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien Covid-19
- d. Pemberian insentif bagi:
 1. tenaga kesehatan/ medis;
 2. tenaga penyidik (investigatory korban terpapar Covid-19; dan
 3. tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemic Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- e. Penyemprotan disinfektan;
- f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19
- h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19, yang meliputi:
 1. perlengkapan paska wafat;
 2. tandu;
 3. sarung tangan;
 4. sepatu bot; dan.
 5. peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- i. Penanganan jenazah korban positif Covid-19; dan
- j. Penanganan kesehatan lainnya;

Pasal 9

Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
- b. Pemberian insentif berupa :
 1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 3. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
- c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha Kecil dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19.
- d. Penanganan dampak ekonomi lainnya;

Pasal 10

Penggunaan belanja tidak terduga untuk penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:

- (1) Pemberian Hibah/Bansos dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/ atau barang secara memadai kepada :
 - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/ swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/ atau

- c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.
- (2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau permintaan penerima Hibah/Bansos.
- (3) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan permohonan pengeluaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 - 1. Rencana Kebutuhan Belanja
 - 2. Permohonan pembukaan rekening pengeluaran
- b. PPKD mengajukan persetujuan pencairan belanja tidak terduga kepada Bupati.
- c. Setelah mendapat persetujuan Bupati, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.
- g. kepala PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya; dan
- h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala PD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh APIP ;

(2) APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 23 April 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN
WAKIL BUPATI,

FRANS SANADI

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 7